



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR: 188.45/27/KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DHARMASRAYA SELAKU  
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN  
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA PROYEK  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN  
JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Pemerintah dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana terkait infrastruktur konservasi energi yaitu ketersediaan layanan penerangan jalan umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Pendelegasian Wewenang dari Bupati Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;


5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pelayanan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pelayanan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mendelegasikan kewenangan Bupati Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- KEDUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku penerima pendelegasian kewenangan PJKP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  2. Menetapkan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Tim Simpul dan Panitia Pengadaan;
  3. Menyediakan ruangan data informasi (data room);
  4. Memberikan persetujuan pada perubahan dokumen pengadaan yang diajukan oleh panitia pengadaan;
  5. Melaksanakan peninjauan minat pasar dalam melaksanakan transaksi;
  6. Menetapkan pemenang pelelangan/seleksi;
  7. Menerbitkan surat pemenang pelelangan atau seleksi;
  8. Menerbitkan surat penunjukan badan usaha pelaksanaan penyiapan;
  9. Menetapkan hasil penunjukan langsung;
  10. Menjawab sanggahan;
  11. Menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
  12. Menandatangani perjanjian penyiapan dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Sekretaris Daerah selaku penerima pendelegasian kewenangan PJKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum;
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah selaku penerima pendelegasian kewenangan PJKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PPN/Bappenas RI di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.